

AKTE KELAHIRAN SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK OLEH DINAS SOSIAL DKI JAKARTA TERHADAP ANAK JALANAN

Nike Vonika

Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, nikevonika@gmail.com

Abstrak

Pencatatan kelahiran merupakan bentuk pengakuan identitas serta penjaminan dan perlindungan terhadap hak anak. Pemenuhan hak ini menjadi tanggung jawab pemerintah dan keluarga. Namun keberadaan anak jalanan yang mana fenomena umumnya adalah mereka terlepas dari orang tua menjadi permasalahan tersendiri ketika anak jalanan ini harus diregistrasi untuk mendapatkan akte kelahiran. Melalui penelitian ini digambarkan upaya pemenuhan hak anak oleh pemerintah DKI Jakarta terkait akte kelahiran bagi anak jalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan upaya agar semua anak Indonesia mendapatkan haknya atas akte kelahiran. Untuk anak jalanan, registrasi anak dapat dilakukan melalui orang tua/ wali yang mana orang tua/ wali ini bisa dari panti, shelter dimana anak tersebut bernaung. Kebijakan kemudahan pengurusan akte kelahiran juga dilakukan, seperti pembayaran gratis, mendekatkan instansi pengurusan akte sampai ke tingkat kelurahan dan dibentuknya satuan pelaksana untuk menjangkau anak-anak yang belum teregistrasi untuk dapat dibuatkan akte kelahirannya

Kata Kunci:

hak anak, anak jalanan, akte kelahiran

Abstrak

Birth registration is a form of identity recognition and guarantee and protection of children's rights. Fulfilling this right is the responsibility of the government and the family. However, the existence of street children where the general phenomenon is that they are separated from their parents becomes a problem in itself when these street children must be registered to get a birth certificate. This research illustrates the efforts to fulfill children's rights by the DKI Jakarta government regarding birth certificates for street children. The research method used is a qualitative approach with descriptive research type. The results of this study indicate that the government has issued various policies and efforts so that all Indonesian children get their rights to birth certificates. For street children, child registration can be done through a parent / guardian, where the parent / guardian can be from an orphanage, shelter where the child takes shelter. The policy on the ease of obtaining birth certificates was also implemented, such as free financing, bringing the certificate management agency closer to the sub-district level and establishing an implementing unit to reach unregistered children so that their birth certificates could be made

Key words:

Child rights, street children, birth registration

PENDAHULUAN

Kemiskinan yang terjadi pada negara berkembang seperti Indonesia sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan yang terjadi Indonesia lebih mengacu kepada keadaan berupa kekurangan hal-hal yang berkaitan terhadap pemenuhan kebutuhan yang bersifat primer, seperti sandang, pangan dan papan. Masalah kemiskinan ini mempengaruhi banyak hal, diantaranya pengangguran, kriminalitas, dan yang tidak kalah penting kemiskinan berdampak pada perampasan hak-hak anak. Bukan hal baru lagi jika kita melihat anak-anak usia sekolah atau bahkan usia prasekolah harus berjuang hidup di jalanan lalu lintas di Indonesia. Tidak jarang diantara anak-anak tersebut terpaksa putus sekolah. Semua itu mereka lakukan atas alasan ekonomi, demi membantu orang tua mereka. Hal ini sangatlah memprihatinkan, karena kemiskinan yang menimpa anak-anak akan menyebabkan kerusakan jangka panjang terhadap perkembangan anak-anak itu sendiri.

Setiap anak mempunyai hak yang sama untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai potensinya. Secara berlapis, dimulai dari lingkar keluarga dan kerabat, masyarakat sekitar, pemerintah lokal sampai pusat, hingga masyarakat internasional yang berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan

mengupayakan pemenuhan atas hak-hak anak. Seorang anak dilahirkan sebagai manusia dengan hak asasi yang melekat pada dirinya. Anak, untuk perkembangan kepribadiannya secara sepenuhnya dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian (Pembukaan Konvensi Hak-Hak Anak). Dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 14 disebutkan : *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*


Banyak dampak yang muncul ketika kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, salah satunya adalah munculnya fenomena anak jalanan yang cukup banyak di kota besar; suatu hal yang penting dan menarik untuk dikaji. Anak yang ada di jalan menimbulkan potensi kekerasan yang dialami anak menjadi tinggi, karena jalanan adalah lingkungan yang tidak kondusif untuk perkembangan anak. Perlindungan terhadap anak adalah perlindungan terhadap hak-hak mereka termasuk anak jalanan, dan ini sudah dijamin dan perundang-undangan pemerintah Indonesia. Instrumen hukum yang bertujuan melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak adalah sebagai berikut:

- UUD 1945

- UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Kepres No. 36 tahun 1990 tentang ratifikasi KHA
- UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut theory hierarchy of needs dari Maslow, yang kemudian digunakan konsepnya oleh Lindgren (1980), kebutuhan dasar dibagi menjadi 5 aspek:

1. Aktualisasi diri: pengembangan diri yang lebih rumit dan bersifat sosial.
2. Rasa percaya diri: mencari teman atau memiliki sosok sebagai pegangan,
3. Perhatian dan kasih sayang: kebutuhan untuk memiliki, dapat berupa kebutuhan untuk diperhatikan, diterima dan diakui teman.
4. Keamanan, dan pertahanan, pemeliharaan dan pertahanan diri yang sifatnya individual.
5. Kebutuhan jasmani mendasar: sandang, pangan, papan



Gambar: Maslow's Hierarchy of Needs

Peter Davies memberikan pemahaman bahwa fenomena anak-anak jalanan sekarang ini merupakan suatu gejala global. Pertumbuhan urbanisasi dan membengkaknya daerah kumuh di kota-kota yang paling parah keadaannya adalah di negara berkembang, telah memaksa sejumlah anak yang semakin besar untuk pergi ke jalanan ikut mencari makan demi kelangsungan hidup keluarga dan bagi dirinya sendiri (Peter Davies, Hak-hak Asasi Manusia (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), hal 69). Kemiskinan yang terjadi menyebabkan kurang berfungsi atau bahkan tidak berfungsi keluarga dalam melaksanakan perannya untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak. Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang dimaksud dengan Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. Menurut BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 menyatakan fungsi keluarga dibagi menjadi :

1. Fungsi keagamaan, yaitu dengan memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan

- ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia ini.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
 3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.
 4. Fungsi melindungi, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
 5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga
 6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik
 7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa datang.
 8. Fungsi pembinaan lingkungan
- Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial mencatat jumlah anak jalanan tahun 2007 sebanyak 230.000 jiwa. Adapun BPS bersama ILO mengestimasi jumlah anak jalanan sebanyak 320.000 pada tahun 2009. Pengertian tentang anak jalanan ada beberapa macam, pertama anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja, bermain dan beraktivitas lain. Kedua, menurut Soedijar (1989) anak jalanan adalah anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan yang dapat mengganggu keselamatan dan ketentraman dirinya dan orang lain. Ketiga, menurut Kementerian Sosial (1999) memberikan pengertian tentang anak jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan”.
- Berdasarkan kebijakan dan teori terkait perlindungan terhadap hak anak maka jelaslah bahwa anak jalanan, seperti halnya anak yang dilahirkan dan dibesarkan pada keluarga normal, juga perlu untuk dipenuhi kebutuhan dasarnya melalui peran keluarga dalam menjalankan fungsinya seperti diatas.

Fungsi Keluarga tersebut menjadi sangat penting dijalankan terutama terhadap anak usia sekolah dasar, dimana usia sekolah dasar merupakan masa yang paling penting dalam proses pembentukan kepribadian anak yang sangat fundamental. Hal ini dikarenakan anak di usianya merupakan masa pencarian dan pembentukan identitas diri anak terhadap dunia dan lingkungannya. Pada masa ini, anak mulai bersosialisasi dengan baik untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan dan masyarakat sekelilingnya. Oleh sebab itu, pada masa ini dituntut perhatian yang sungguh-sungguh dari orang luar dirinya, utamanya dari orang tuanya agar seluruh aspek yang terlibat dalam proses pembentukan identitas diri dapat berlangsung secara utuh.

Keberadaan anak jalanan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial dilatar oleh berbagai macam faktor. Faktor penyebab itu dapat dibagi atas tiga tingkatan yaitu:

1. Tingkat mikro

Tingkat mikro adalah yang berhubungan antara situasi anak dan keluarganya seperti misalnya anak yang ditelantarkan, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan anak, salah perawatan atau adanya kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga, terpisah dengan orang tua, disuruh oleh orang tua bekerja, bertualang atau bermain-main (diajak teman)

2. Tingkat mezzo

Tingkat mezzo adalah yang berhubungan dengan masyarakat dimana keluarga anak berada. Penyebabnya adalah adanya masyarakat yang melihat anak adalah sebagai aset yang bisa membantu ekonomi keluarga sehingga anak diajarkan bekerja. Penyebab lain adalah adanya anak yang tidak diterima di masyarakat sehingga anak memandang jalan sebagai tempat pelariannya

3. Tingkat makro

Tingkat mikro misalnya adalah yang berhubungan dengan (1) ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan informal yang tidak terlalu membutuhkan keahlian dan tuntutan ekonomi memaksa mereka untuk lama dijalani dan bahkan meninggalkan bangku sekolah, (2) pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar, (3) belum seragamnya unsur-unsur pemerintah dalam memandang permasalahan anak jalanan, antara sebagai sebuah kelompok yang memerlukan perawatan dan menganggap anak jalanan sebagai trouble maker (pembuat keonaran).

Sejumlah point di atas memperlihatkan bahwa begitu banyak faktor yang dapat melatar seorang anak menjadi anak jalanan. Namun dalam banyak kasus di

Indonesia., faktor tingkat ekonomi yang rendah juga ikut berperan dalam menyebabkan seorang anak menjadi anak jalanan. Hingga saat ini banyak yang menyakini kemiskinan bahwa faktor utama anak-anak berada di jalan. Pada keluarga miskin, ketika kelangsungan kehidupan keluarga terancam maka anak-anak dikerahkan untuk membantu perekonomian keluarga.

Kondisi ekonomi keluarga yang sulit memaksa anak-anak harus bekerja dan mencari nafkah ataupun hanya sekedar untuk membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga terkadang pengeluaran yang lain seperti kebutuhan untuk sekolah dianggap tidak terlalu penting. Setiap anggota keluarga menjadi sibuk mencari uang dan konsekuensi logisnya adalah setiap anggota keluarga menjadi jarang bertemu dan keluarga menjadi tidak harmonis yang kemudian akan memunculkan perasaan tidak betah di rumah. Pada kelanjutannya, anak-anak di sela-sela mencari uang akan mencari teman seprofesi di jalan. Dan dapat dikatakan bahwa secara umum anak dari keluarga miskin, kurang terlindungi hak-haknya, karena terdapat resiko yang besar ketika anak berada di jalan.

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah ditetapkan dalam Deklarasi Anak 1979 diadopsi PBB menjadi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1989 ang juga kemudian telah diratifikasi oleh Indonesia (Asnawi, 2013). Dalam dokumen Internasional mengenai

Konvensi hak anak secara jelas diatur mengenai perlindungan anak. Dengan diaturnya hak-hak anak tersebut, Negara wajib melakukan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak anak (Ahsinim, 2016). Salah satu pemenuhan hak anak adalah terkait legalitasnya sebagai warga negara dengan memberikan Akta Kelahiran. Keberadaan anak-anak tanpa identitas legal, yaitu akta kelahiran adalah persoalan serius di Indonesia. Baseline data study yang dilakukan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) pada 2012 menunjukkan 29% anak Indonesia, atau setara dengan 24 juta anak-anak tidak memiliki akta kelahiran. Untuk DKI Jakarta pada 2012, terdapat 7.000 anak jalanan yang sangat akrab dengan masalah kemiskinan. Salah satu survei menemukan bahwa dua dari tiga anak di kawasan kumuh Jakarta tidak memiliki akta kelahiran. Faktor ekonomi dan kompleksitas sosial membuat pengurusan akta kelahiran acapkali terabaikan. Sebagai konsekuensinya, anak-anak jalanan hidup di tengah kerentanan, tanpa akses layanan publik, kesehatan, pendidikan dan sebagainya.

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka selanjutnya penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana pemenuhan hak anak terkait akte kelahiran khususnya bagi anak jalanan. Tujuan ini menarik diteliti karena fenomena anak jalanan adalah anak yang terlepas dari keluarga, sementara untuk pengurusan akta

kelahiran dibutuhkan adanya orang tua/ wali yang menjadi penanggung jawab terhadap anak tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Untuk wawancara, pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling, agar informan yang ditentukan dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan penelitian. Berdasarkan teknik pemilihan informan di atas maka informasi yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta
3. Pemerintahan tingkat kelurahan, RT dan RW
4. Pendamping/ satuan pelaksana

PEMBAHASAN

Keberadaan anak jalanan sebagai suatu fenomena permasalahan sosial dilatar oleh berbagai macam faktor. Salah satu informan dari Kasubdit Rehsos Ana Balita, Kementerian Sosial menyatakan bahwa anak-anak berada di jalan bisa terjadi karena dia hidup di jalan da nada juga yang punya rumah dan keluarga tetapi memilih untuk mencari uang di jalan.

Terkait perlindungan hak anak jalanan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap akte kelahiran, dari sisi pemerintah telah berupaya untuk melalui kebijakan untuk menjangkau agar semua anak teregistrasi kelahirannya melalui akte kelahiran seperti yang dinyatakan informan T dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta sebagai berikut :

“Ada kebijakan Permendagri No. 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pencapaian Akta Kelahiran. Di DKI pengurusan akte sudah dimudahkan, pertama gratis dan kita jemput bola. Sejak 2015 misalnya setiap bayi yang baru lair di RSUD, kalau dokumen adminduk orangtuanya lengkap 2 hari langsung dapat Akta. Kalau urus sendiri ya standar 5 hari kerja. Ada pergubnya, dan pas launching ada 3 anak lahir langsung dapat akta lahir.” (D, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta)

Untuk anak jalanan pengurusan akte kelahiran dilakukan melalui Dinas Sosial. Untuk itu sebagai wali dari anak jalanan tersebut harus ada yayasan atau lembaga yang menaungi mereka dan namanya masuk ke Kartu Keluarga dan dalam pengurusan nantinya akan mendapat formulir SKOT (Surat Keterangan Orang Terlantar) dari Dinas Sosial. Dan jika semua persyaratan lengkap maka anak tersebut akan mendapatkan NIK dan akte kelahiran.

Dengan adanya akte kelahiran ini maka manfaat lebih lanjut bagi anak jalanan adalah mereka bisa mengakses program-program pemerintah dimana saat ini program pemerintah banyak yang mensyaratkan adanya legalitas akte kelahiran agar yang bersangkutan bisa masuk ke dalam program tersebut. Misalnya seperti program jaminan kesehatan melalui BPJS, program bantuan pendidikan dan program-program lainnya.

Meskipun ada kemudahan-kemudahan dalam pengurusan akte kelahiran, termasuk juga adanya kebutuhan serta manfaat langsung bagi anak dengan teregistrasinya kelahirannya melalui akte kelahiran, namun penjangkauan pengurusan akte kelahiran kepada anak jalanan bukanlah perkara yang mudah. Salah satu informan dari Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta Bapak AH menyatakan bahwa karakter anak jalanan di Jakarta agak berbeda dengan anak jalanan di kota lainnya, hal ini diutarakan sebagai berikut:

“anak jalanan disini agak susah dijangkau, mereka selalu bergerak, tidak selalu di satu tempat, jadi berpindah terus. Dan ini menyulitkan kita untuk memberikan akte kelahiran kepada anak jalanan. Bahkan anak jalanan ini setelah kita jaring, masukkin ke shelter, kalau kata kita mah udh nyaman ya, karena sudah ada tempat tinggal dan dijamin makannya, tapi mungkin mereka ada aja yang bikin gak nyaman, trus kabur”
(AH, Dinas Sosial, DKI Jakarta)

Dengan berbagai tantangan dalam upaya pemenuhan hak anak terutama bagi anak jalanan maka diperlukan adanya sinergi antar berbagai pihak. Sehingga program percepatan kepemilikan akte kelahiran bagi anak bukan hanya sekedar capaian agar anak teregristrasi tetapi juga anak terlindungan hak-haknya untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap hak-hak anak termasuk anak jalanan sebenarnya sudah dijamin pemerintah Indonesia dalam perundang-undangan. Meskipun sudah terdapat sejumlah perundang-undangan yang mengatur hak anak tersebut, namun kenyataannya di lapangan jumlah anak jalanan tetap cukup banyak dan hak-hak anak yang berada di jalanan tersebut juga tentunya masih belum terpenuhi atau terlindungi. Upaya meregistrasi anak jalanan dengan memberikan akta kelahiran merupakan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut. Dan tujuan selanjutnya adalah agar adanya peningkatan kualitas hidup anak jalanan dan menghindarkan mereka dari perilaku eksplotatif dan membahayakan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahsinim, Adzkar. 2016. Anak Sebagai Korban Paling awaldan Paling Rentan Karena Tindakan DiskriminatifYayasan Pemantau Hak

- Anak: Children's HumanRights Foundation. Jakarta. diakses tanggal 17 Mei 2016.
- Asnawi, Habib Shulton. 2013. Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anakdi Luar Nikah: Upaya Membongkar PositivismeHukum Menuju Perlindungan HAM. Jakarta.Jurnal Konstitusi, Vol. 10, Nomor 2, Juni 2013.
- Herlina, Apong. Perlindungan Anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta:Harapan Prima 2003
- Huraerah Abu. Kekerasan terhadap Anak. Jakarta:Nuansa 2006
- Sukranatha, Anak Agung Ketut, Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akte Kelahiran, Jurnal Cakrawala Hukum, DOI:
<https://doi.org/10.26905/ijch.v9i1.2160>
- Poerwandari, Kristi, E. Mengungkap Selubung Kekerasan. Bandung: Yayasan Eja Insani 2004